

TANYA JAWAB SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO.14/12/DSM TANGGAL 21 MARET 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 13/33/DSM TANGGAL 30 DESEMBER 2011 PERIHAL PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa OLEH BANK

- 1. Q. Apa yang melatarbelakangi dikeluarkannya Surat Edaran ini?**
A. Surat Edaran ini dikeluarkan dalam rangka menyelaraskan pemberlakuan sanksi ketidakbenaran laporan Lalu Lintas Devisa (LLD) dengan yang ada di PBI No.13/21/PBI/2011 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank, menegaskan batas waktu penggunaan sandi sementara untuk keterangan dan data yang belum diperoleh dari nasabah, serta menyesuaikan format laporan untuk transaksi tertentu terkait ekspor.
- 2. Q. Apakah bank masih dapat menggunakan sandi sementara dan kapan batas waktu penggunaan sandi sementara untuk keterangan dan data yang belum diperoleh dari nasabah?**
A. Bank dapat menggunakan sandi sementara untuk keterangan dan data yang belum diperoleh dari nasabah, namun harus menggantinya dengan keterangan dan data sesuai dengan fakta sebenarnya sebelum masa penyampaian laporan berakhir.
- 3. Q. Bagaimana pengisian informasi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) pada Rincian Transaksi Terkait Ekspor (RTE) untuk PEB yang dikeluarkan sebelum tanggal 2 Januari 2012?**
A. Bank dapat menggunakan sandi tertentu yang ditetapkan dalam penyampaian informasi PEB pada Rincian Transaksi Terkait Ekspor (RTE) untuk PEB yang dikeluarkan sebelum tanggal 2 Januari 2012, seperti *field* Sandi Kantor Pabean diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 6 digit.
- 4. Q. Kapan mulai diberlakukan sanksi ketidakbenaran sehubungan dengan penyampaian rincian transaksi terkait ekspor nasabah?**
A. Sanksi ketidakbenaran sehubungan dengan penyampaian rincian transaksi terkait ekspor nasabah mulai diberlakukan untuk data periode laporan bulan Januari 2012 yang disampaikan bulan Februari 2012.